



P U T U S A N
Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jupriadi alias Jup bin Aspian J;
2. Tempat lahir : Tanjab Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru Rt. 02 Desa
Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten
Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum X Pardo Sinaga, S.H., Fifian Elsa Marina, S.H. dan Dania Yesiani, S.H., pada Lembaga Bantuan Hukum ARDENTA yang beralamat di Jalan Ibrahim Amuntai B-7 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 27 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 5,805 gram.
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek mancis warna ungu dan warna hijau.
- 1 (satu) buah botol lasegar yang telah terpasang 1 (satu) buah pipet.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa-sisa diduga narkoba j

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dengan berat melebihi 5 (lima) gram, berupa 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 5,805 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. DOROK (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan mengatakan "LUR NI ADO BAHAN, MAU JALANI DAK" lalu terdakwa menjawab "IYO, TAPI PI (UPAH) UNTUK SAYA BERAPO?" lalu Sdr. DOROK menjawab "UPAH NYO KALO PAKET KECIL RP. 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) YANG PAKET 150 (SERATUS LIMA PULUH) NYO RP. 25.000,- (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) lalu terdakwa menjawab "IYOLAH" dan Sdr. DOROK menjawab "AGEK BARANGNYO ADO YANG ANTAR", sekira 10 menit kemudian Sdr. DOROK menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan "JEMPUTLAH DI POM BENSIN, DI BAWAH TEMPAT SAMPAH DALAM PLASTIK ROKOK, JUMLAHNYA 16 (ENAM BELAS) PAKET, YANG 1 (SATU) PAKET UNTUK KAU PAKE, YANG 15 (LIMA BELAS) PAKET UNTUK KAU JUAL" lalu terdakwa menjawab "YOLAH", kemudian terdakwa pergi ke Pom Bensin di Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan menggunakan motor teman terdakwa merk HONDA SUPRA FIT tanpa No. Pol., sesampainya terdakwa di Pom Bensin terdakwa menuju ke tempat/tong sampah yang berada di tempat parkir di area Pom Bensin tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa dan menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, diperjalanan terdakwa mampir ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan ia bertanya kepada terdakwa "BANG, ADO BARANG (SHABU) DAK?" lalu terdakwa menjawab "YANG BERAPO?" lalu ia menjawab "YANG TIGA SETENGAH" sambil memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan berkata "TUNGGU BENTAR", kemudian terdakwa pergi agak jauh dari warung tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dari kotak rokok MARLBORO yang ada didalam kantong terdakwa, lalu terdakwa memanggil lelaki tersebut "BANG, SINI BANG" kemudian lelaki tersebut menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu kepada lelaki tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut di sarang kayu depan rumah terdakwa, kemudian hari Minggu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berkumpul dengan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman terdakwa di depan rumah teman terdakwa lalu Sdr. DOROK menelepon terdakwa dengan mengatakan "LUR, INI ADA TITIPAN BARANG (SHABU) UNTUK KAWAN, BISO DAK KAU JEMPUT DI TEMPAT BIASO" lalu terdakwa menjawab "BISO" kemudian terdakwa pergi ke Pom Bensin yang beralamat di Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa merk YAMAHA JUPITER tanpa No. Pol warna hitam, sesampainya terdakwa di Pom Bensin lalu terdakwa menuju ke tempat/tong sampah yang berada di tempat parkir di area Pom Bensin tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO lalu terdakwa kembali ke rumah kosong milik DEDI, sesampainya terdakwa di rumah kosong milik DEDI lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut di bawah pot bunga yang berada di depan pintu rumah kosong milik DEDI tersebut, kemudian terdakwa kembali ke rumah teman terdakwa untuk berkumpul bersama teman-teman terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening besar yang berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kemudian terdakwa masukkan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO dan 1 (satu) buah pirek kaca tersebut kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa pergi kerumah kosong milik DEDI, diperjalanan menuju rumah kosong milik DEDI tersebut lalu terdakwa mampir ke warung membeli lasegar dan teh gelas, sesampainya di rumah kosong milik DEDI lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO yang terdakwa simpan dibawah pot bunga depan rumah kosong milik DEDI dan terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu lalu terdakwa pindahkan ke dalam kotak kaleng rokok merk Sampoerna U Bold kosong milik terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO yang ada didalam kantong celana terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastic klip bening yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dari kotak rokok MARLBORO dan terdakwa masukkan ke kotak rokok merk Sampoerna U Bold tempat terdakwa sebelumnya memasukkan 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, sedangkan 1 (satu) plastic klip bening kecil yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca, kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, tiba-tiba datang saksi ANDRI CITRA MUSTIKA bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi JERRY DE LERRY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba bertanya kepada terdakwa "YANG MANA YANG NAMANYA JUP?", lalu terdakwa menjawab "SAYA PAK" kemudian saksi ANDRI CITRA MUSTIKA bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi JERRY DE LERRY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu di dekat jendela, ketika ditanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. DOROK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20.1163 tanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S,Si, Apt terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium 1 (satu) paket plastic klip putih bening bertanda "N1" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0.185 g (bruto) dan 0.107 g (netto), sample diterima tanggal 17 April

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



2020 atas nama terdakwa JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J, diperoleh kesimpulan :

Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman)

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu Nomor : 510.3/81/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang RAJU MAULANA BASTIAN, ST dan disaksikan oleh ADE FERDIANA dan terdakwa JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dibungkus plastic bening yang disita dari terdakwa JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J, dengan hasil penimbangan :

- a. $0,169 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,087 \text{ gram}$
- b. $0,159 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,077 \text{ gram}$
- c. $0,164 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,082 \text{ gram}$
- d. $0,155 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,077 \text{ gram}$
- e. $0,162 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,073 \text{ gram}$
- f. $0,173 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,091 \text{ gram}$
- g. $0,162 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,080 \text{ gram}$
- h. $0,175 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,093 \text{ gram}$
- i. $0,169 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,087 \text{ gram}$
- j. $0,182 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,100 \text{ gram}$
- k. $0,175 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,093 \text{ gram}$
- l. $0,208 \text{ gram} - 0,082 \text{ gram} = 0,126 \text{ gram}$
- m. $4,972 \text{ gram} - 0,313 \text{ gram} = 4,659 \text{ gram}$
- n. $7,184 \text{ gram} - 1,379 \text{ gram} = 5,805 \text{ gram}$

Kemudian dari bungkus total bersih disisihkan paket kode A untuk BPOM dan untuk paket N sisihkan dalam plastic kecil dengan kode N1.

Paket sedang ini disisihkan dalam paket kecil yang bertanda N1 untuk BPOM dengan perhitungan sebagai berikut :

N1 $0,185 \text{ gram} - 0,078 \text{ gram} = 0,107 \text{ gram}$

Jumlah bersih penyisihan barang bukti untuk BPOM adalah jumlah paket A dan pake N1 adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat bersih N1 – Berat bersih A (gram) = Berat total penyisihan BPOM (gram) =

0,107 gram - 0,087 gram = 0,194 gram.

Sisa barang bukti di pengadilan adalah :

Berat bersih (gram) – Berat total bersih penyisihan (gram) = Berat sisa (gram) =

5,805 gram - 0,194 gram = 5,611 gram

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan berat melebihi 5 (lima) gram berupa 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5,805 gram, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah Tindak Pidana itu dilakukan dan oleh karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram, berupa 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5,805 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. DOROK (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan mengatakan “LUR NI

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADO BAHAN, MAU JALANI DAK” lalu terdakwa menjawab “IYO, TAPI PI (UPAH) UNTUK SAYA BERAPO?” lalu Sdr. DOROK menjawab “UPAH NYO KALO PAKET KECIL RP. 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) YANG PAKET 150 (SERATUS LIMA PULUH) NYO RP. 25.000,- (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) lalu terdakwa menjawab “IYOLAH” dan Sdr. DOROK menjawab “AGEK BARANGNYO ADO YANG ANTAR”, sekira 10 menit kemudian Sdr. DOROK menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan “JEMPUTLAH DI POM BENSIN, DI BAWAH TEMPAT SAMPAH DALAM PLASTIK ROKOK, JUMLAHNYA 16 (ENAM BELAS) PAKET, YANG 1 (SATU) PAKET UNTUK KAU PAKE, YANG 15 (LIMA BELAS) PAKET UNTUK KAU JUAL” lalu terdakwa menjawab “YOLAH”, kemudian terdakwa pergi ke Pom Bensin di Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan menggunakan motor teman terdakwa merk HONDA SUPRA FIT tanpa No. Pol., sesampainya terdakwa di Pom Bensin terdakwa menuju ke tempat/tong sampah yang berada di tempat parkir di area Pom Bensin tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa dan menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, diperjalanan terdakwa mampir ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan ia bertanya kepada terdakwa “BANG, ADO BARANG (SHABU) DAK?” lalu terdakwa menjawab “YANG BERAPO?” lalu ia menjawab “YANG TIGA SETENGAH” sambil memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan berkata “TUNGGU BENTAR”, kemudian terdakwa pergi agak jauh dari warung tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dari kotak rokok MARLBORO yang ada didalam kantong terdakwa, lalu terdakwa memanggil lelaki tersebut “BANG, SINI BANG” kemudian lelaki tersebut menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu kepada lelaki tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut di sarang kayu depan rumah terdakwa, kemudian hari Minggu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa di depan rumah teman terdakwa lalu Sdr. DOROK menelepon terdakwa dengan mengatakan “LUR, INI ADA TITIPAN BARANG

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SHABU) UNTUK KAWAN, BISO DAK KAU JEMPUT DI TEMPAT BIASO” lalu terdakwa menjawab “BISO” kemudian terdakwa pergi ke Pom Bensin yang beralamat di Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa merk YAMAHA JUPITER tanpa No. Pol warna hitam, sesampainya terdakwa di Pom Bensin lalu terdakwa menuju ke tempat/tong sampah yang berada di tempat parkir di area Pom Bensin tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO lalu terdakwa kembali ke rumah kosong milik DEDI, sesampainya terdakwa di rumah kosong milik DEDI lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut di bawah pot bunga yang berada di depan pintu rumah kosong milik DEDI tersebut, kemudian terdakwa kembali ke rumah teman terdakwa untuk berkumpul bersama teman-teman terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening besar yang berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kemudian terdakwa masukkan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO dan 1 (satu) buah pirek kaca tersebut kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa pergi kerumah kosong milik DEDI, diperjalanan menuju rumah kosong milik DEDI tersebut lalu terdakwa mampir ke warung membeli lasegar dan teh gelas, sesampainya di rumah kosong milik DEDI lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO yang terdakwa simpan dibawah pot bunga depan rumah kosong milik DEDI dan terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu lalu terdakwa pindahkan ke dalam kotak kaleng rokok merk Sampoerna U Bold kosong milik terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO yang ada didalam kantong celana terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat)

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dari kotak rokok MARLBORO dan terdakwa masukkan ke kotak rokok merk Sampoerna U Bold tempat terdakwa sebelumnya memasukkan 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, sedangkan 1 (satu) plastic klip bening kecil yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca, kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, tiba-tiba datang saksi ANDRI CITRA MUSTIKA bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi JERRY DE LERRY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba bertanya kepada terdakwa "YANG MANA YANG NAMANYA JUP?", lalu terdakwa menjawab "SAYA PAK" kemudian saksi ANDRI CITRA MUSTIKA bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi JERRY DE LERRY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu di dekat jendela, ketika ditanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. DOROK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.98.982.04.20.1163 tanggal 20 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S,Si, Apt terhadap jumlah contoh yang diterima di Laboratorium 1 (satu) paket plastic klip putih bening bertanda "N1" berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0.185 g (bruto) dan 0.107 g (netto), sample diterima tanggal 17 April 2020 atas nama terdakwa JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J, diperoleh kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman)

Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Surat Berita Acara Pemeriksaan/Penimbangan barang bukti diduga berupa narkotika jenis shabu Nomor : 510.3/81/DPP/Met/BA/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang RAJU MAULANA BASTIAN, ST dan disaksikan oleh ADE FERDIANA dan terdakwa JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 13 (tiga belas) paket kecil dibungkus plastic bening yang disita dari terdakwa JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J, dengan hasil penimbangan :

- 0,169 gram - 0,082 gram = 0,087 gram
- 0,159 gram - 0,082 gram = 0,077 gram
- 0,164 gram - 0,082 gram = 0,082 gram
- 0,155 gram - 0,082 gram = 0,077 gram
- 0,162 gram - 0,082 gram = 0,073 gram
- 0,173 gram - 0,082 gram = 0,08 gram
- 0,162 gram - 0,082 gram = 0,091 gram
- 0,175 gram - 0,082 gram = 0,08 gram
- 0,169 gram - 0,082 gram = 0,093 gram
- 0,182 gram - 0,082 gram = 0,087 gram
- 0,175 gram - 0,082 gram = 0,100 gram
- 0,208 gram - 0,082 gram = 0,093 gram
- 4,972 gram - 0,313 gram = 4,659 gram
- 7,184 gram - 1,379 gram = 5,805 gram

Kemudian dari bungkus total bersih disisihkan paket kode A untuk BPOM dan untuk paket N sisihkan dalam plastic kecil dengan kode N1.

Paket sedang ini disisihkan dalam paket kecil yang bertanda N1 untuk BPOM dengan perhitungan sebagai berikut :

$$N1 \ 0,185 \text{ gram} - 0,078 \text{ gram} = 0,107 \text{ gram}$$

Jumlah bersih penyisihan barang bukti untuk BPOM adalah jumlah paket A dan pake N1 adalah :

$$\text{Berat bersih N1} - \text{Berat bersih A (gram)} = \text{Berat total penyisihan BPOM (gram)} =$$

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,107 gram - 0,087 gram = 0,194 gram.

Sisa barang bukti di pengadilan adalah :

Berat bersih (gram) – Berat total bersih penyisihan (gram) = Berat sisa (gram) =

5,805 gram - 0,194 gram = 5,611 gram.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram berupa 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 5,805 gram, tanpa izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Citra Mustika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi JERRY DE LERRY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi sering terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi JERRY DE LERRY anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa JUPRIADI als JUP bin ASPIAN J pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kosong di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam kotak rokok merk

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Sampoerna U Bold yang ditemukan di dekat jendela rumah yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam kotak rokok merk Sampoerna U Bold yang ditemukan di dekat jendela rumah yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi adalah milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Jerry De Lerry,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi ANDRI CITRA MUSTIKA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi sering terjadi transaksi narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut lalu saksi bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi ANDRI CITRA MUSTIKA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan pengamatan terhadap TKP;
- Bahwa setelah informasi akurat pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pukul 10.00 WIB saksi bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi ANDRI CITRA MUSTIKA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota lainnya melakukan penggerebekan di rumah kosong yang beralamat Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;

- Bahwa diamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J, lalu saksi bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi ANDRI CITRA MUSTIKA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya melihat alat hisap shabu (bong) yang masih berisi sisa-sisa narkoba jenis shabu di lantai rumah kemudian saksi bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi ANDRI CITRA MUSTIKA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya memanggil saksi FIDELIA MANALU untuk menyaksikan penggeledahan rumah kosong tersebut, lalu saksi bersama saksi ZERRY ANREAWAN, SH dan saksi ANDRI CITRA MUSTIKA anggota Ditresnarkoba Polda Jambi dengan anggota lainnya disaksikan dengan saksi FIDELIA MANALU melakukan penggeledahan didalam rumah kosong tersebut dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold di dekat jendela, kemudian saksi meminta tersangka untuk membuka 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu di dekat jendela kemudian saksi bertanya kepada tersangka "PUNYO SIAPO N?" lalu tersangka menjawab "PUNYO SAYO PAK", kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka setelah diinterogasi tersangka menjelaskan bahwa barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis shabu tersebut milik tersangka;

- Bahwa tersangka tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kosong milik teman terdakwa yang bernama DEDI yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendirian.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam kotak rokok merk Sampoerna U Bold yang ditemukan di dekat jendela rumah teman terdakwa yang bernama DEDI yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
- Bahwa rumah DEDI yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi tersebut merupakan rumah kosong yang tidak berpenghuni, karena DEDI tinggal di rumah orang tua DEDI yang beralamatkan di Desa Dusun Kebun Kec. Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
- Bahwa DEDI tidak mengetahui terdakwa ada menyimpan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tidak diingat lagi sekira pukul 09.30 WIB terdakwa bertemu dengan DEDI di jalan kemudian DEDI mengajak terdakwa melihat rumah kosongnya yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
- Bahwa sesampainya terdakwa dan DEDI di rumah kosong milik DEDI tersebut lalu DEDI mengecek/melihat rumahnya sedangkan terdakwa menunggu di atas motor di depan rumah DEDI, setelah selesai mengecek/melihat rumah, lalu DEDI hendak mengunci pintu namun terdakwa berkata "DAK USAH DIKUNCI" lalu DEDI menjawab "IYOLAH", kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dan DEDI kembali kerumah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEDI yang beralamatkan di Desa Dusun Kebun Kec. Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu yang terdapat di dalam kotak rokok merk Sampoerna U Bold yang ditemukan di dekat jendela rumah teman terdakwa yang bernama DEDI yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi adalah milik terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB DOROK menelepon terdakwa dan berkata "LUR NI ADO BAHAN, MAU JALANI DAK? lalu terdakwa menjawab "IYO, TAPI PI (UPAH) UNTUK SAYA BERAPO?" lalu DOROK menjawab "UPAH NYO KALO PAKET KECIL RP. 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) YANG PAKET 150 (SERATUS LIMA PULUH) NYO RP. 25.000,- (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) lalu terdakwa menjawab "IYOLAH" lalu DOROK menjawab "AGEK BARANGNYO ADO YANG ANTAR" kemudian DOROK mematikan telepon, sekira 10 menit kemudian DOROK menelpon terdakwa lagi dan berkata "JEMPUTLAH DI POM BENSIN, DI BAWAH TEMPAT SAMPAH DALAM PLASTIK ROKOK, JUMLAHNYA 16 (ENAM BELAS) PAKET, YANG 1 (SATU) PAKET UNTUK KAU PAKE, YANG 15 (LIMA BELAS) PAKET UNTUK KAU JUAL" lalu terdakwa menjawab "YOLAH";

- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Pom Bensin di Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan menggunakan motor teman terdakwa merk HONDA SUPRA FIT tanpa No. Pol, sesampainya terdakwa di Pom Bensin lalu terdakwa menuju ke tempat/tong sampah yang berada di tempat parkir di area Pom Bensin tersebut dan mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan, lalu diperjalanan terdakwa mampir ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa



bertemu seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan ia bertanya kepada terdakwa "BANG, ADO BARANG (SHABU) DAK?" lalu terdakwa menjawab "YANG BERAPO?" lalu ia menjawab "YANG TIGA SETENGAH" sambil memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan berkata "TUNGGU BENTAR";

- Bahwa kemudian terdakwa pergi agak jauh dari warung tersebut, dan mengambil 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dari kotak rokok MARLBORO yang ada didalam kantong terdakwa, lalu terdakwa memanggil lelaki tersebut "BANG, SINI BANG" lalu lelaki tersebut menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu kepada lelaki tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah dan terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut di sarang kayu depan rumah terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa di depan rumah teman terdakwa, kemudian DOROK menelepon terdakwa dan berkata "LUR, INI ADA TITIPAN BARANG (SHABU) UNTUK KAWAN, BISO DAK KAU JEMPUT DI TEMPAT BIASO" lalu terdakwa menjawab "BISO" kemudian terdakwa pergi ke Pom Bensin yang beralamat di Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa merk YAMAHA JUPITER tanpa No. Pol warna hitam, sesampainya terdakwa di Pom Bensin terdakwa menuju tempat tong sampah yang berada di tempat parkir di area Pom Bensin tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO lalu terdakwa kembali ke rumah kosong milik DEDI, sesampainya terdakwa di rumah kosong milik DEDI tersebut lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut di bawah pot bunga yang berada di depan pintu rumah kosong milik DEDI, kemudian terdakwa kembali ke rumah teman terdakwa untuk berkumpul bersama teman-teman terdakwa;

- Bahwa terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kemudian paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kepada seorang lelaki yang tidak terdakwa



ketahui namanya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB.

- Bahwa kemudian terdakwa mendengar suara gedoran pintu yang keras dari luar dan terdakwa membuka pintu kemudian ada beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian Polda jambi dan bertanya kepada terdakwa "YANG MANA YANG NAMANYA JUP?" lalu terdakwa menjawab "SAYA PAK" kemudian anggota kepolisian melihat alat hisap shabu (bong) yang masih berisi sisa-sisa narkoba jenis shabu dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu di dekat jendela, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli, menjual, memiliki atau menguasai dan menggunakan shabu tersebut tidak ada hak atau izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 5,805 gram.
- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek mancis warna ungu dan warna hijau.
- 1 (satu) buah botol lasegar yang telah terpasang 1 (satu) buah pipet.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa-sisa diduga narkoba jenis shabu.

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jambi pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB di rumah kosong milik teman terdakwa yang bernama DEDI yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kotak rokok merk Sampoerna U Bold yang ditemukan di dekat jendela rumah teman terdakwa yang bernama DEDI yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu yang terdapat di dalam kotak rokok merk Sampoerna U Bold yang ditemukan di dekat jendela rumah teman terdakwa yang bernama DEDI yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi adalah milik terdakwa.

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan barang bukti 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB DOROK menelepon terdakwa dan berkata "LUR NI ADO BAHAN, MAU JALANI DAK? lalu terdakwa menjawab "IYO, TAPI PI (UPAH) UNTUK SAYA BERAPO?" lalu DOROK menjawab "UPAH NYO KALO PAKET KECIL RP. 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) YANG PAKET 150 (SERATUS LIMA PULUH) NYO RP. 25.000,- (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) lalu terdakwa menjawab "IYOLAH" lalu DOROK menjawab "AGEK BARANGNYO ADO YANG ANTAR" kemudian DOROK mematikan telepon, sekira 10 menit kemudian DOROK menelpon terdakwa lagi dan berkata "JEMPUTLAH DI POM BENSIN, DI BAWAH TEMPAT SAMPAH DALAM PLASTIK ROKOK, JUMLAHNYA 16 (ENAM BELAS) PAKET, YANG 1 (SATU) PAKET UNTUK KAU PAKE, YANG 15 (LIMA BELAS) PAKET UNTUK KAU JUAL" lalu terdakwa menjawab "YOLAH";
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke Pom Bensin di Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan menggunakan motor teman terdakwa merk HONDA SUPRA FIT tanpa No. Pol, sesampainya terdakwa di Pom Bensin lalu terdakwa menuju ke tempat/tong sampah yang berada di tempat parkir di area Pom Bensin tersebut dan mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO lalu terdakwa pulang kerumah dan menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan, lalu diperjalanan terdakwa mampir ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan ia bertanya kepada terdakwa "BANG, ADO BARANG (SHABU) DAK?" lalu terdakwa menjawab "YANG BERAPO?" lalu ia menjawab "YANG TIGA SETENGAH" sambil memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan berkata "TUNGGU BENTAR";
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi agak jauh dari warung tersebut, dan mengambil 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dari kotak rokok MARLBORO yang ada didalam kantong terdakwa, lalu terdakwa memanggil lelaki tersebut "BANG, SINI BANG" lalu lelaki tersebut menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu kepada lelaki tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah dan terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut di sarang kayu depan rumah terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa di depan rumah teman terdakwa, kemudian DOROK menelepon terdakwa dan berkata "LUR, INI ADA TITIPAN BARANG (SHABU) UNTUK KAWAN, BISO DAK KAU JEMPUT DI TEMPAT BIASO" lalu terdakwa menjawab "BISO" kemudian terdakwa pergi ke Pom Bensin yang beralamat di Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa merk YAMAHA JUPITER tanpa No. Pol warna hitam, sesampainya terdakwa di Pom Bensin terdakwa menuju ketempat tong sampah yang berada di tempat parkir di area Pom Bensin tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO lalu terdakwa kembali ke rumah kosong milik DEDI, sesampainya terdakwa di rumah kosong milik DEDI tersebut lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut di bawah pot bunga yang berada di depan pintu rumah kosong milik DEDI, kemudian terdakwa kembali ke rumah teman terdakwa untuk berkumpul bersama teman-teman terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket yaitu paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket kemudian paket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kepada seorang lelaki yang tidak terdakwa ketahui namanya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB.

- Bahwa benar kemudian terdakwa mendengar suara gedoran pintu yang keras dari luar dan terdakwa membuka pintu kemudian ada beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota kepolisian Polda Jambi dan bertanya kepada terdakwa "YANG MANA YANG NAMANYA JUP?" lalu terdakwa menjawab "SAYA PAK" kemudian anggota kepolisian melihat alat hisap shabu (bong) yang masih berisi sisa-sisa narkotika jenis shabu dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu di dekat jendela, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa membeli, menjual, memiliki atau menguasai dan menggunakan shabu tersebut tidak ada hak atau izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Jupriadi alias Jup bin Aspian J, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini terdapat sub unsur yang berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu sub unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba secara limitatif mengatur narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkoba Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa JUPRIADI Als JUP Bin ASPIAN J pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Lintas Timur Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dengan berat melebihi 5 (lima) gram, berupa 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 5,805 gram, dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. DOROK (belum tertangkap) menelepon terdakwa dengan mengatakan “LUR NI ADO BAHAN, MAU JALANI DAK” lalu terdakwa menjawab “IYO, TAPI

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PI (UPAH) UNTUK SAYA BERAPO?" lalu Sdr. DOROK menjawab "UPAH NYO KALO PAKET KECIL RP. 20.000,- (DUA PULUH RIBU RUPIAH) YANG PAKET 150 (SERATUS LIMA PULUH) NYO RP. 25.000,- (DUA PULUH LIMA RIBU RUPIAH) lalu terdakwa menjawab "IYOLAH" dan Sdr. DOROK menjawab "AGEK BARANGNYO ADO YANG ANTAR", sekira 10 menit kemudian Sdr. DOROK menelpon terdakwa lagi dengan mengatakan "JEMPUTLAH DI POM BENSIN, DI BAWAH TEMPAT SAMPAH DALAM PLASTIK ROKOK, JUMLAHNYA 16 (ENAM BELAS) PAKET, YANG 1 (SATU) PAKET UNTUK KAU PAKE, YANG 15 (LIMA BELAS) PAKET UNTUK KAU JUAL" lalu terdakwa menjawab "YOLAH";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa pergi ke Pom Bensin di Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan menggunakan motor teman terdakwa merk HONDA SUPRA FIT tanpa No. Pol., sesampainya terdakwa di Pom Bensin terdakwa menuju ke tempat/tong sampah yang berada di tempat parkir di area Pom Bensin tersebut, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO lalu terdakwa pergi kerumah terdakwa dan menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut didalam kantong celana depan sebelah kanan, kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa, diperjalanan terdakwa mampir ke warung untuk membeli rokok lalu terdakwa bertemu seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya dan ia bertanya kepada terdakwa "BANG, ADO BARANG (SHABU) DAK?" lalu terdakwa menjawab "YANG BERAPO?" lalu ia menjawab "YANG TIGA SETENGAH" sambil memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dan berkata "TUNGGU BENTAR", kemudian terdakwa pergi agak jauh dari warung tersebut, kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dari kotak rokok MARLBORO yang ada didalam kantong terdakwa, lalu terdakwa memanggil lelaki tersebut "BANG, SINI BANG" kemudian lelaki tersebut menghampiri terdakwa, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu kepada lelaki tersebut kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut di sarang kayu depan rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian hari Minggu sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berkumpul dengan teman-teman terdakwa di depan rumah teman terdakwa lalu Sdr. DOROK menelepon terdakwa dengan mengatakan "LUR,

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INI ADA TITIPAN BARANG (SHABU) UNTUK KAWAN, BISO DAK KAU JEMPUT DI TEMPAT BIASO” lalu terdakwa menjawab “BISO” kemudian terdakwa pergi ke Pom Bensin yang beralamat di Desa Kampung Baru Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Propinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor milik teman terdakwa merk YAMAHA JUPITER tanpa No. Pol warna hitam, sesampainya terdakwa di Pom Bensin lalu terdakwa menuju ke tempat/tong sampah yang berada di tempat parkir di area Pom Bensin tersebut kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO lalu terdakwa kembali ke ke rumah kosong milik DEDI, sesampainya terdakwa di rumah kosong milik DEDI lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut di bawah pot bunga yang berada di depan pintu rumah kosong milik DEDI tersebut, kemudian terdakwa kembali ke rumah teman terdakwa untuk berkumpul bersama teman-teman terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 09.30 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening besar yang berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah pirek kaca kemudian terdakwa masukkan 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO dan 1 (satu) buah pirek kaca tersebut kedalam kantong celana terdakwa dan terdakwa pergi kerumah kosong milik DEDI, diperjalanan menuju rumah kosong milik DEDI tersebut lalu terdakwa mampir ke warung membeli lasegar dan teh gelas, sesampainya di rumah kosong milik DEDI lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO yang terdakwa simpan dibawah pot bunga depan rumah kosong milik DEDI dan terdakwa masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO tersebut dan didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu lalu terdakwa pindahkan ke dalam kotak kaleng rokok merk Sampoerna U Bold kosong milik terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok merk MARLBORO yang ada didalam kantong celana terdakwa dan terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastic klip bening yang



berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dari kotak rokok MARLBORO dan terdakwa masukkan ke kotak rokok merk Sampoerna U Bold tempat terdakwa sebelumnya memasukkan 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, sedangkan 1 (satu) plastic klip bening kecil yang berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu terdakwa masukkan ke dalam pirek kaca, kemudian terdakwa menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi bertanya kepada terdakwa "YANG MANA YANG NAMANYA JUP?", lalu terdakwa menjawab "SAYA PAK" kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu di dekat jendela, ketika ditanyakan atas kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapat dari Sdr. DOROK (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan pidana, karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana



sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menguraikan seluruh unsur yang terbukti sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 5,805 gram.
- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- 2 (dua) buah korek mancis warna ungu dan warna hijau.
- 1 (satu) buah botol lasegar yang telah terpasang 1 (satu) buah pipet.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa-sisa diduga narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jupriadi alias Jup bin Aspian J tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip bening sedang yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 5,805 gram.
- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 8 (delapan) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 4 (empat) paket plastic klip yang masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna U Bold.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.
- 2 (dua) buah korek mancis warna ungu dan warna hijau.
- 1 (satu) buah botol lasegar yang telah terpasang 1 (satu) buah pipet.
- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi sisa-sisa diduga narkotika jenis shabu.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis 8 Oktober 2020 oleh Yandri Roni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dewi Darmi